



## **GOVERNOR OF LAMPUNG**

### **GOVERNOR'S DECISION OF LAMPUNG NUMBER : G/367 /B.X/HK/2007**

#### **ABOUT**

#### **GRANTING OF BORROWED LAND OWNED BY THE GOVERNMENT OF LAMPUNG PROVINCE LOCATED AT CUT MEUTIA GG. HJ. HANIAH SUMUR BATU TO THE OFFICE OF THE REGIONAL DEPARTMENT OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF LAMPUNG FOR THE CONSTRUCTION OF THE OFFICE BUILDING OF THE CLASS I IMMIGRATION OFFICE OF BANDAR LAMPUNG**

#### **GOVERNOR OF LAMPUNG,**

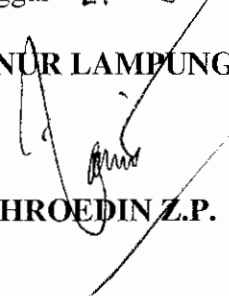
- Considering** : a. that the Government of Lampung has land located at Jalan Cut Meutia Gg. Hj. Haniah Kelurahan Sumur Batu Bandar Lampung which has not been utilized and in order for the land to be able to provide benefit for the area, then the right of use is given to the Regional Department of Law and HAM of Lampung to be used/ utilized as a location for the construction of the Class I Immigration Office of Bandar Lampung with the Decision of the Governor of Lampung Number : G/168/B.X/HK/2007;
- b. that in connection with the Letter from the Head of the Regional Department of Law and HAM of Lampung No.W6.PR.0110-359 dated 7 May 2007 regarding the Determination of Land for the Construction of the Class I Immigration Office of Bandar Lampung, the Class I Immigration Office of Bandar Lampung will be made as a Living Archive Building of the Immigration Office, it is considered necessary to change the Decision of the Governor of Lampung Number : G/168/B.X/HK/2007;
- Remembering** : 1. Law - Law Number 14 Year 1964 regarding the Formation of the District Level I Lampung;
2. Law - Law Number 32 Year 2004 regarding the Governance of the District;
3. Regulation of the Government Number 25 Year 2000 regarding the Empowerment of the Government and the Empowerment of the Province as a District Otonom;
4. Regulation of the Government Number 58 Year 2005 regarding the Management of the District Finance;
5. Regulation of the Government Number 6 Year 2006 regarding the Management of State Goods/ District;
6. Regulation of the District of Lampung Number 15 Year 2000 regarding the Organization and Work of the District Secretariat of the Province and the District Secretariat of the District Representative Council of the Province of Lampung;
7. Regulation of the District of Lampung Number 6 Year 2002 regarding the Retribution of the Use of District Wealth;
- Noting** : Decision of the Minister of the Interior Number 49 Year 2001 regarding the System of Information Management of District Goods;

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin pemakaian tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan luas 2.204 M2 yang terletak di Jalan Cut Meutia Gg. Hj. Haniah Sumur Batu Bandar Lampung kepada Kanwil Departemen Hukum dan HAM Lampung untuk kepentingan lokasi pembangunan Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung dengan sistem pinjam pakai;.
- KEDUA : Pinjam pakai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 2 Juli 2007 sampai dengan 2 Juli 2009 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Dengan diberikannya hak pemakaian atas tanah dimaksud pada Diktum Kesatu, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Lampung mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memanfaatkan Tanah tersebut untuk pembangunan Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung;
  - b. Tidak memindahtangankan hak pemakaian atas tanah tersebut kepada pihak lain;
  - c. Menanggung biaya dalam rangka persiapan pembangunan gedung;
  - d. Mengembalikan tanah yang dipinjamkan tanpa tuntutan apapun apabila Pemerintah Provinsi Lampung akan memanfaatkannya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pemakaian Tanah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Lampung.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat, menunjuk Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/168/B.X/HK/2007 tentang Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Cut Meutia Gg. Hj. Haniah Sumur Batu Bandar Lampung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Lampung untuk keperluan pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 - 6 - 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

### **TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Lampung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Himpunan Keputusan.